

BAB II

LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori yang Digunakan

2.1.1 *Teory of Planned Behavior (TPB)*

Teory of Planned Behavior (TPB) yakni konsep yang mengkaji bagaimana perilaku manusia terbentuk ketika terdapat dorongan atau keyakinan internal yang memotivasi individu untuk bertindak. Berbagai faktor turut memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam kehidupannya (Ajzen, 2015) sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, adalah suatu Keyakinan mengenai hal yang akan terjadi pada tindakan atau perilaku tertentu. Dalam arti lain, *behavioral beliefs* merupakan suatu keyakinan dari dalam diri seseorang dari temuan dan sikap serta refleksi kemudian yang membentuk variabel sikap (*attitude*). Contohnya wajib pajak percaya jikalau wajib pajak tersebut memiliki wawasan yang luas terkait aturan perpajakan, wajib pajak tersebut tidak bisa mengalami masalah di kemudian hari.
2. *Control beliefs*, yakni perasaan mengenai seberapa besar berbagai faktor tertentu yang dipercaya memberikan dukungan ataupun yang menjadi kendala dalam perilaku yang diperlihatkan serta keyakinan terhadap realitas dari faktor-faktor sebut. Hal-hal yang menjadi penghambat ketika suatu tingkah

laku diungkapkan dapat menimbulkan variabel lingkungan internal maupun eksternal dari variabel itu sendiri. Contohnya wajib pajak menyadari jika dia akan mendapatkan sanksi denda atau bahkan hukuman pidana jika wajib pajak tersebut tidak menaati peraturan perpajakan.

3. *Normative beliefs* adalah suatu kepercayaan terkait keinginan normative yang timbul oleh akibat adanya dampak individu lain serta adanya niat dari individu sendiri untuk memenuhi harapan tersebut. Contohnya adalah wajib pajak tersebut percaya terhadap saran dari temannya bahwa jika wajib pajak tersebut tidak melunasi pajak akan mendapatkan sanksi sebab wajib pajak tersebut akan menaati peraturan perpajakan.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni kewajiban perpajakan yang dikenakan kepada individu maupun entitas hukum yang memperoleh manfaat melalui suatu bangunan serta memiliki hak atas objek pajak yang berwujud tanah dan bangunan. Cakupan objek pajak ini meliputi permukaan bumi beserta lapisan di bawahnya, termasuk tanah, tambak, serta wilayah perairan dalam batas teritorial Republik Indonesia, seperti lahan pertanian, perkebunan, sawah, dan ladang (Sene & Retnani, 2023). Sedangkan berlandaskan pada Suandy (2017) Pajak Bumi dan Bangunan yakni kewajiban yang memiliki sifat benda serta jumlahnya pajak disahkan pada situasi objeknya seperti bangunan dan tanah. Peraturan yang mengatur terkait Pajak Daerah dan Retribusi yaitu Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 yang berisikan dengan Pajak atas Bumi dan bangunan yang dimilikinya ataupun dipergunakan oleh pribadi diri sendiri dan badan tak termasuk wilayah yang dilakukan pemanfaatannya menjadi lahan bisnis pertambangan, perhutanan atau perkebunan.

Pajak bumi dan bangunan mencakupi atas dua komponen utama, yakni "bumi" dan "bangunan." Istilah "bumi" mengacu pada wilayah daratan dan perairan beserta lapisan di bawahnya yang termasuk dalam kawasan hukum Indonesia. Sementara itu, "bangunan" merujuk pada struktur permanen yang secara teknis didirikan di atas tanah atau perairan. Saat ini, tarif PBB yang berlaku secara nasional ditetapkan sebesar 0,5% dan diberlakukan secara seragam untuk objek pajak yang sejenis di seluruh Indonesia Saputri & Khoiriawati(2021).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh untuk membayar pajak yakni keadaan individu yang bersedia menunaikan seluruh keharusannya perpajakan Putra (2020). Selain itu patuh akan wajib pajak ialah aktivitas wajib melunasi pajak guna mencapai kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang diberlakukan pada sebuah negara menurut peneliti (Siti *etal.*, 2017). Bisa ditarik kesimpulan apabila wajib pajak yakni keadaan saat seseorang wajib pajak taat sekaligus tunduk terhadap aturan yang ditetapkan undang-undang perpajakan dan juga bersedia memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan merupakan sifat yang mencerminkan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan pada ajaran serta peraturan yang diberlakukan. Dalam perpajakan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku yang berlandaskan sikap, kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak pada kewajiban

perpajakan senantiasa tetap berpedoman pada peraturan undang-undang. Hal ini mencakup proses pendaftaran diri, pelaksanaan penyetoran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), perhitungan serta pembayaran jumlah pajak yang terutang serta kepatuhan dalam menyelesaikan pembayaran yang tertunggak menurut peneliti Yanti *et al.*, (2021)

Adapun patuh terhadap tagihan pajak merupakan sebuah tolak ukur yang mana setiap wajib pajak sudah menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik dan sesuai aturan pajak yang berlaku (Luciani *et al.*, 2024). Berikut beberapa aspek yang berdampak terhadap pematuhan Wajib Pajak menurut (Irawati *et al.*, 2018):

1. Pengetahuan Pajak

Wawasan perpajakan bagi wajib pajak sangat penting karena dapat memberi pengaruh pada sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Semakin meningkatnya pemahaman berdampak positif terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak.

2. Penegakan Hukum Pajak

Upaya yang dilakukan guna memastikan bahwa calon wajib pajak maupun wajib pajak mematuhi seluruh ketentuan pada undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta melaporkan bukti pemotongan pajak.

3. Pemeriksaan Pajak

Suatu langkah preventif terhadap pelanggaran perpajakan, di mana setiap tahapan dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui verifikasi serta pencocokan data maupun bukti yang disampaikan oleh wajib pajak.

4. Kondisi Sitem Administrasi Pajak

Sistem yang berdiri atas kebijakan, peraturan undang-undang serta administrasi yang saling bekerjasama. Contoh dalam pelaporan perpajakan ada waktunya yang sudah di tentukan oleh peraturan.

5. Pelayanan kepada Wajib Pajak

Layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah dalam bentuk barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sebagai contoh, petugas pajak memberikan konsultasi kepada wajib pajak yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakannya.

6. Tarif Pajak

Jaminan atau tarif yang berguna untuk menentukan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak.

2.4 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengertian kebijakan perpajakan ialah salah satu strategipembayar pajak dapat memperdalam dan mengetahui prosedur serta juga dapat mengimpelementasikannya dalam aktivitas terkait pajak contohnya melunasi pajak tahunan dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (Ningsih&Sofianty,2022).

Pemahaman wajib pajak dalam peraturan perpajakan begitu penting sehingga dapat menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak terkait peraturan perpajakan karena jika lebih dalam pengertian kita akan pajak dapat tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi menemui peningkatan.

Peraturan perpajakan yang didasarkan pada hukum perpajakan di Indonesia dan terstruktur oleh UUD serta peraturan DJP yang membuat tujuan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada keraguan pada saat pelaksanaan pemungutan pajak karena memiliki hukum yang jelas.
- b. Terhindarnya wewenang pemerintah pada saat melaksanakan pemungutan pajak.
- c. Mengurangi permasalahan sengketa pada saat melakukan pemungutan pajak.
- d. Menciptakan kesatuan pada masyarakat dan institusi pengelola pajak dalam pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan pada saat melaksanakan pemungutan pajak.

Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan dan penerapan pemungutan pajak. Kegunaan pajak untuk institusi dalam mengelola pajak dan masyarakat yaitu:

- a. Hukum yang kuat bagi institusi pengelola pajak pada saat pengenaan dan memungut pajak serta bagi setiap masyarakat melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak.
- b. Setiap masyarakat mendapatkan keadilan yang sama.

- c. Menciptakan ketertiban pada wajib pajak saat melakukan pembayaran akan pajak.
- d. Menciptakan kepatuhan dalam diri masyarakat saat melakukan kewajiban.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan yang dimilikinya oleh wajib pajak diharapkan menyadari bahwa pentingnya peran pajak untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dikutip dalam jurnal oleh atarwaman (2020) Kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan mengetahui, memahami dan merasakan. Sadar guna mentaati ketentuan sanksi dari pajak yang ada berkaitan dengan adanya berbagai faktor, termasuk apakah ketentuan ini telah diketahui, ditaati, dihargai dan diakui. Kesadaran dalam melakukan pemenuhan akan kewajiban membayar pajak harusnya beraskan melalui dalam diri wajib pajak tersebut tanpa adanya peringatan dari pihak lain maupun adanya ancaman hukuman. Dengan demikian kesadaran wajib pajak akan terpengaruhi oleh kesadaran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat terkait dengan keberadaan aturan hukum. Masyarakat bisa dianggap memiliki kesadaran saat wajib pajak memiliki pemahaman akan fungsi pajak bumi dan bangunan bagi negara dan bangsa (Saputri&Khoiriawati, 2021).

Sadar untuk membayar pajak ialah kesediaan untuk melunasi kewajiban juga kesediaan menawarkan dampak dalam bentuk uang guna melaksanakan tugas pemerintahan melalui pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak yakni keadaan di

mana individu atau entitas memahami serta menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri, dengan tidak ada tekanan ataupun paksaan yang berasalkan melalui pihak lain menurut peneliti Mumu *et al.*, (2020).

Menurut (Indriyani&Herliana, 2020) Indikator Kesadaran Wajib Pajak terbagi menjadi 2(dua) yakni:

1. Displin dan tertib setiap melakukan pembayaran pajak.
2. Wajib pajak bersedia saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta bersedia wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran.

2.6 Sanksi Pajak

Hukuman pajak ialah suatu bentuk sanksi yang disediakan oleh peerintah untuk pembayar pajak yang menyimpang ketentuan dalam hukum pajak. Bentuk hal ini dapat berupa denda di mana wajib pajak diharuskan untuk membayarkan sejumlah nominal yang telah disahkan oleh petugas berwenang serta berkesesuaian pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan menjadi mekanisme pengendalian agar wajib pajak dalam keberlangsungan kewajibannya dengan disiplin, yakni melakukan pembayaran akan pajak tepat waktu. Dengan dekimian sanksi pajak yang diharapkan bisa mendorong kepatuhan wajib pajak guna menunaikan kewajiban melunasi pajak Mumuet *al*(2020).

Sanksi perpajakan yaknifaktor yang berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah mendorong

kelompok masyarakat tertentu untuk mematuhi regulasi perpajakan yang telah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, pembayar pajak yang melanggar undang-undang perpajakan, baik melalui tindakan penipuan maupun karena ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat dikenakan hukuman berupa sanksi. Diharapkannya melalui penerapan sanksi yang tegas, baik dalam bentuk denda maupun hukuman pidana, wajib pajak akan makin patuh, terutama dalam hal melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi perpajakan akan dilakukan apabila adanya penyimpangan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika penyimpangan tersebut terjadi seharusnya pembayar pajak akan dikenakan sanksi selaras pada kebijakan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan berdasarkan (Awaloedin *et al.*, 2023). Sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh sebab makin tinggi keterlambatan pajak menjadikan pembayar pajak menemuikendala ketika melunasi pajaknya. Indikator Sanksi Pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 berisi terkait ketentuan pada umumnya dan prosedur tentang pajak diklasifikasikan ada 2 (dua) kategori hukuman, antara lain:

2.6.1 Sanksi administrasi

Wajib pajak harus melunasi kekurangan kepada negara, terutama berbentuk denda, bunga atau peningkatan (Mardiasmo, 2019). Sanksi administrasi merupakan dimana wajib pajak wajib melakukan pembayaran denda menuju negara sebab wajib pajak telah melakukan menyimpang peraturan undang-undang yang berlaku. Sanksi administrasi perpajakan terbagi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Denda. Mengenai besaran denda yang dikenakan akibat ketidaktaatan dalam mentaati keharusan perpajakan, denda tersebut mampu disahkan dalam bentuk jumlah tertentu, presentase dari angkat yang ada maupun sebagai kelipatan dari jumlah tertentu. Pada beberapa jenis penyimpangan, hukuman denda ini juga dapat disertai dengan sanksi pidana.

Sebagai ilustrasi, terdapat beberapa kondisi yang dapat dikenai sanksi, seperti tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), memberikan informasi yang tidak akurat dalam SPT, serta tidak menerbitkan faktur pajak.

- b. Bunga, sanksi bunga dikenakan karna penyimpangan yang mengakibatkan besarnya utang pajak meningkat. Jumlah bunga yang terutang ditentukan berdasar melalui persentase tertentu pada total yang terutang, diawali ketika bunga tersebut menjadi kewajiban atau hak hingga menjadi diterima dan dibayarkan.

Sebagai lustrasi, sanksi dapat dikenakan dalam situasi di mana terjadi keterlambatan atau penundaan dalam pembayaran pajak, serta apabila terdapat kekurangan dalam jumlah yang dibayarkan. Wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan atau melunasi pajaknya setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif berwujud bunga sejumlah 2% per bulan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007, khususnya dalam Pasal 14 Ayat 3, Pasal 13 Ayat 2, Pasal 9 Ayat 2a dan 2b, serta Pasal 8 Ayat 2 dan 2a.

- c. Kenaikan, sanksi kenaikan yakni konsekuensi yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan benar. Sanksi ini dapat menyebabkan jumlah pajak yang perlu dibayarkan meningkat. Dasar perhitungan sanksi ini mempergunakan penyajian ditetapiakan dari banyaknya keseluruhan pajak yang belum sempat atau kurang bayar.

Sebagai contohnya : Sanksi ini dapat dikenakan ketika terdapat pemberian informasi yang tidak akurat dalam perhitungan pelunasan pajak. Diabndingkan pada hukuman berupa denda atau bunga, sanksi kenaikan berfungsi sebagai penalti yang berlipat ganda sesuai dengan besaran pajak yang tidak ataupun kurang bayar. Oleh karena itu sanksi kenaikan dianggap mempunyai risiko yang lebih tinggi berbeda dengan sanksi administrasi dan sebagainya.

2.6.2 Sanksi Pidana

Hukuman pidana berupa penderitaan adalah pilihapaling akhir diadopsi supaya wajib pajak mematuhi norma atau aturan perpajakan (Mardiasmo, 2018:63). Ialah sanksi yang bebentuk benda atau pidana kurangan yang diberikan untuk pembayar pajak yang bertujuan agar kesadaran wajib pajak tumbuh serta mau menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Contohnya bukti

dipungutnya pajak, serta hasil pengurangan pajak, bukti penyetoran pajak di buat oleh wajib pajak namun tidak di dasarkan pada kegiatan nyatanya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Studi ini tidak terlepas dari kontribusi studi-studi sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan atau bahan perbandingan. Sejumlah riset terdahulu yang membahas pemahaman pajak, regulasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, beserta sanksi pajak telah digunakan sebagai dasar analisis. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan studi sebelumnya berada di variabel yang dipergunakan, di mana penelitian ini mengintegrasikan beberapa temuan dari riset terdahulu untuk membentuk pendekatan yang lebih komprehensif. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan bersama penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil Analisis
1	Salma (2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan X2 : Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 -Y1 Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan

No	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil Analisis
----	--------------------	-------	----------	------------	----------------

2	Hidayat (2019)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya)	Variabel Independen : X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Sanksi Pajak X3 : Pendapatan Wajib Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Berpengaruh Signifikan
3	Adam Satria Wicaksono (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bekasi	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Berpengaruh Signifikan
4	Novita Wulandari & Djoko Wahyudi (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Kualitas Pelayanan Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X4 - Y1 Berpengaruh Signifikan

No	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil Analisis
5	Harijanto Sabijono &	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,	Variabel Independen : X1 :	Kuantitatif	X1 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan

	Pricilia Weku (2024)	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate	Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak		X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Berpengaruh Signifikan
6	Cut Najmi Hayati (2022)	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Banda Aceh	Variabel Independen : X1 : Sosialisasi Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Berpengaruh Signifikan
7	Sri Wahyuningsi Abdullah <i>et al</i> (2022)	Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Variabel Independen : X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pemahaman Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan

No	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil Analisis
8	Silviska Wiranti (2022)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Akuntabilitas X3 : Pelayanan Aparat Pajak X4 : Sanksi Perpajakan Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 -Y1 Berpengaruh X2 - Y1 Tidak Berpengaruh X3 - Y1 Berpengaruh X4 - Y1 Berpengaruh Positif dan Signifikan
9	Ablessy Mumu <i>et al</i> (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Variabel Independen : X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sanksi Pajak X3 : Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 -Y1 Berpengaruh Positif dan Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Positif dan Signifikan X3 - Y1 Berpengaruh Positif dan Signifikan


No	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil Analisis
10	Faizzatis Sholichah (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadraan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak dan Bangunan di Desa Klewor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)	Variabel Independen : X1 : Pemahaman Perpajakan X2 : Kesadraan Wajib Pajak X3 : Sanksi Perpajakan X4 : Kualitas Pelayanan X5 : Sikap Wajib Pajak Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan X4 - Y1 Berpengaruh Signifikan X5 - Y1 Berpengaruh Signifikan
11	Diah Wahyu Wijayanti & Noer Sasongko (2017)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kelurahan Panjang Kecamatan Laweyan Surakarta)	Variabel Independen : X1 : Pemahaman X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 - Y1 Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Tidak Berpengaruh Signifikan

No	Penelitian (tahun)	Judul	Variabel	Pengukuran	Hasil Analisis
12	M Hasan Ma'ruf & Sri Supatminingsih (2019)	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Variabel Independen : X1 : Kesadaran X2 : Tingkat Pemahaman X3 : Pelaksanaan Sanksi X4 : Kualitas Pelayanan Variabel Dependen Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	X1 -Y1 Berpengaruh Signifikan X2 - Y1 Berpengaruh Signifikan X3 - Y1 Berpengaruh Signifikan X4 - Y1 Berpengaruh Signifikan

Sumber : Data diolah penulis (2024)

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yakni sebuah konsep awal yang berfungsi sebagai penjelasan sementara mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Konsep ini juga berperan sebagai landasan dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dikaji, yang beracuan dalam berbagai teori ilmiah yang mengandung relevansi. Dengan penyusunan kerangka pemikiran yang sistematis, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji lebih lanjut. Penelitian ini terdapat variabel independen beserta variabel dependen. Variabel independen berisikan atas pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan Sanksi Pajak(X3). Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan sebagai berikut:




Sumber Data diolah penulis (2024)

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.9 Kerangka Konseptual

Berdasar melalui landasan teori serta penelitian terdahulu di atas, mampugambarkan hubungan diantara variabel-variabel pada penelitian ini ke dalam kerangka konseptual, sebagai berikut :



Sumber Data diolah penulis (2024)

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat dapat mempermudah penulis untuk menentukan arah dalam permasalahan penelitian serta untuk pemahaman dalam menganalisis masalah seperti pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi beserta Bangunan.

2.10 Hipotensis Penelitian

Hipotesis penelitian pada penelitian ini yakni jawaban yang bersifatlab sementara yang membahas mengenai dasar penyusunan hipotesis yang berasal pada rumusan masalah beserta kerangka pemikiran di dalam penelitian ini.

Berdasar melalui penjelasan di atas menjadikan hipotesis dalam penelitian yang dilakukan ini sebagai berikut:

2.10.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman peraturan perpajakan sangatlah penting di ketahui oleh setiap wajib pajak agar dapat mengerti bahwasanya dalam membayar pajak memiliki manfaat bagi diri kita sendiri maupun masyarakat sehingga terhindarkan atas semua kesalahan saat melakukan pelaporan dan membayar pajak. Berdasar pada penelitian terdahulu menurut penelitian yang di teliti Diah Wahyu Wijayanti & Noer Sasongko (2017) memiliki pengaruhnya yang signifikan pada pemahaman peraturan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian Sri Wahyuningsi Abdullah *et al* (2022) memiliki pengaruhnya dengan signifikan pada pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian (Ablessy *et al.*, 2020) menjadi pemengaruh yang signifikan pada pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian (Hasan *et al.*, 2019) menjadi pemengaruh yang signifikan pada tingkat pemahaman terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan penelitian yang di teliti oleh Faizzatis Sholichah (2022) memperoleh hasil tidak ada pengaruhnya yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak saat melakukan pembayaran PBB.

Berdasar melalui hasil penelitian serta teori terdahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yakni berikut:

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak mencerminkan keadaan di mana seorang wajib pajak memahami, menerima, menghormati, serta mematuhi peraturan perpajakan yang diberlakukan. Selain itu, kesadaran ini juga mencakup adanya kemauan untuk secara sukarela melakukan pemenuhan akan kewajiban perpajakan yang berkesesuaian pada ketentuan yang telah ditetapkan menurut Faizin *et al.*, (2018). Makin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar pajak maka meningkat juga jumlah kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan pada penelitian terdahulu menurut (Kausarina *et al.*, 2021) memperoleh hasil dalam kesadaran wajib pajak mengandung pengaruhnya yang signifikan kepada pematuhan pembayaran pajak dalam melakukan pelunasan bumi dan bangunan. Menurut penelitian terdahulu yang dijalankan oleh (Nafiah&Warno, 2018) mendapatkan temuan dalam kesadaran wajib pajak mengandung pengaruhnya yang signifikan kepada pematuhan pembayaran pajak dalam menjalankan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian terdahulu menurut (Mumu *et al.*, 2020) memperoleh hasil dalam kesadaran wajib pajak mengandung

pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak ketika menjalankan pembayaran bumi dan bangunan.

Sedangkan menurut (Harijanto Sabijono & Pricillia Weku, 2024) tidak mengandung pengaruhnya yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasar melalui hasil penelitian dan teori yang dilaksanakan dahulu di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar peraturan serta norma perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sebagai langkah terakhir dalam penegakan kepatuhan, sanksi diberlakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar menciptakan efek jera, di mana rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang diberikan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasar melalui penelitian terdahulu menurut Hidayat & Islami (2019) memperoleh hasil bahwasanya sanksi pajak mengandung pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak saat menjalankan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian Hambani & Lestari (2020) memperoleh hasil yang mana sanksi pajak menjadi pemengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut penelitian Nafiah & Warno (2018) memperoleh hasil bahwasanya dalam sanksi pajak menjadi pemengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pelunasan pajak bumi juga bangunan.

Sebaliknya, penelitian (Novita Wulandari & Djoko Wahyudi, 2022) memperoleh hasil bahwasanya sanksi pajak tidak berdampak apapun dalam menjalankan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasar melalui hasil penelitian dan teori yang dilakukan dahulu di atas, menjadikan hipotesis yang terajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

H3: Sanksi Perpajakan berdampak pada pematuhan pembayar Pajak Bumi dan Bangunan.